



SALINAN

BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 194 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 194);
20. Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
11. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil selain gaji dan tunjangan yang didasarkan pada beban kerja, tempat kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
13. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk menjalankan tugas pejabat definitif, karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap.
15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk menjalankan tugas pejabat definitif, karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan sementara.
16. Cuti Bersalin adalah kondisi pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
17. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
18. Cuti Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
19. Cuti Sakit Rawat Inap adalah kondisi Pegawai yang sakit dan menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.

20. Cuti Sakit Rawat Jalan adalah kondisi Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap dibuktikan dengan surat keterangan istirahat dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
21. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.
22. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
23. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
24. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
25. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
26. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
27. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
28. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
29. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan baik didalam maupun diluar kota.
30. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
31. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
32. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
33. Tuntutan Ganti Kerugian adalah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan memulihkan Kerugian Daerah.
34. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
35. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
36. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja.
37. E-kinerja adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai.

38. Laporan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya LPSKP adalah laporan kegiatan capaian kinerja yang dilakukan oleh setiap pegawai dan dievaluasi atau dinilai oleh atasan langsung/pejabat penilai dilakukan setiap akhir bulan, digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tunjangan Kinerja.
39. Absensi Online adalah Sistem Informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara Online dan terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah, sehingga dapat menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam Bidang Kepegawaian.
40. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel
 - c. proporsional;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan hasil kerja atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.

- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja, dan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

SASARAN PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP dapat diberikan kepada ASN berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan penghasilan sejenis atau dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Tunjangan Profesi Guru (TPG);
 - b. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - c. jasa pelayanan atau insentif bagi tenaga kesehatan; atau
 - d. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS yang berstatus pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah lain dapat diberikan TPP sepanjang anggaran masih tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan jabatannya tercantum dalam Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah yang ditempati.

BAB IV

PENGATURAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran *Basic* TPP

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran *Basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstfruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *Basic* TPP diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut: (besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian TPP

Pasal 6

- (1) Kriteria pemberian TPP berdasarkan:
 - a. beban kerja; dan/atau
 - b. kondisi kerja; dan/atau
 - c. kelangkaan profesi; dan/atau
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar berdasarkan jabatan ASN serta hasil pengukuran kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pejabat Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Administrator; dan
 - c. Pejabat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sebagai:
 - a. pemungut pajak atau retribusi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
 - b. pegawai yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara; dan
 - c. pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam hal tercapai target pendapatan, dan dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan TPP setiap bulan berdasarkan pagu anggaran yang dikelolanya.

- (4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pemungut pajak atau retribusi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa insentif pemungutan pajak atau retribusi, dengan besaran yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai insentif pemungutan pajak atau retribusi.
- (5) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pegawai yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara dan pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa honorarium, dengan besaran yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Perhitungan Besaran TPP

Pasal 11

- (1) Besaran TPP akhir dihitung dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara Basic TPP dengan masing-masing kriteria dengan mempertimbangkan Kelas Jabatan, kecuali untuk besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP yang dibayarkan kepada Inspektur lebih besar dari kepala Perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah.
- (3) Besaran TPP yang dibayarkan kepada Jabatan Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat lebih besar dari Jabatan Administrator dan Pengawas serta Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah lain.
- (4) Untuk CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jabatan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatan CPNS.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pagu tertinggi untuk besaran TPP yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Pasal 13

Pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengukuran kinerja yang dilaksanakan berdasarkan penilaian:

- a. produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. penilaian disiplin kerja dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) yang merupakan akumulasi dari presensi kehadiran harian.

Pasal 14

Tata cara penghitungan pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penilaian Produktivitas Kinerja

Paragraf 1

PNS/CPNS

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, Pejabat Penilai melakukan penilaian terhadap:
 - a. Hasil kerja; dan
 - b. Perilaku kerja Pegawai.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja perorangan Pegawai dengan memasukan/menginput capaian realisasi target SKP ke dalam aplikasi e-Kinerja.
- (3) PNS yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan input target SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. diberhentikan sementara;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - c. mengambil masa persiapan pensiun.

Pasal 16

- (1) Setiap ASN wajib menginput sasaran kerja pegawai bulanan sesuai dengan rincian kegiatan target tahunan yang sudah ditetapkan, kecuali ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Batas waktu pengisian e-Kinerja dilaksanakan paling lambat pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal sistem e-Kinerja mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengisian e-Kinerja bulanan pada hari yang berkenaan ditambahkan 3 (tiga) hari pada hari berikutnya dan diwajibkan menghubungi admin e-Kinerja.

Paragraf 2

PPPK

Pasal 17

Penghitungan produktivitas kerja untuk PPPK dilakukan dengan mengikuti ketentuan penghitungan dan penilaian produktivitas kerja PNS.

Pasal 18

Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 19

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan berdasarkan kedisiplinan pegawai.
- (2) Indikator kedisiplinan pegawai yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
 - a. jumlah kehadiran;
 - b. tidak terlambat datang;
 - c. tidak pulang cepat; dan
 - d. mengikuti kegiatan kedinasan.

Pasal 20

- (1) Jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a adalah jumlah kehadiran seorang pegawai di kantor dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penghitungan jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah hari kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 21

- (1) Tidak terlambat datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b adalah absen kehadiran pegawai tepat waktu, sebelum dan/atau pada pukul 07.30 WIB.
- (2) Penghitungan terlambat datang didasarkan pada jumlah selisih menit datang terlambat berbanding dengan jumlah menit kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 22

- (1) Tidak pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c adalah absen pulang pegawai yang dilakukan pada dan/atau di atas pukul 16.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Kamis dan pukul 16.30 WIB pada hari Jum'at.
- (2) Apabila pegawai melakukan absen sebelum pukul 16.00 WIB atau pukul 16.30 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai dimaksud dikategorikan pulang cepat.
- (3) Penghitungan pulang cepat didasarkan pada jumlah selisih menit pulang cepat berbanding dengan jumlah menit hari kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d adalah kegiatan yang berkaitan dengan kedinasan, meliputi apel gabungan, upacara hari besar dan upacara pengibaran bendera, kecuali ditentukan lain.
- (2) Penghitungan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah kegiatan yang diikuti masing-masing pegawai dalam 1 (satu) bulan berbanding dengan jumlah kegiatan aktual dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 24

- (1) Penghitungan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, dilakukan berdasarkan pencatatan yang tertera dalam basis data absensi *online* atau manual.
- (2) Pencatatan menggunakan basis data absensi *online* atau manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Camat;
 - c. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Pimpinan DPRD dan Ajudan Sekretaris Daerah; dan
 - d. Pengemudi Bupati, Pengemudi Wakil Bupati, Pengemudi Pimpinan DPRD, Pengemudi Sekretaris Daerah dan Pengemudi Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pencatatan menggunakan basis data absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperuntukan bagi:
 - a. Petugas Kebersihan;
 - b. Pengemudi Truk Sampah; dan
 - c. Pramukawan.
- (4) Dalam hal ASN mengalami kendala dalam menggunakan absensi *online*, maka perhitungan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat keterangan kehadiran dari atasan langsung.

Bagian Keempat

Pejabat Penilai

Pasal 25

- (1) Evaluasi kinerja Pegawai dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja Pegawai selaku atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang berlaku.
- (2) Pejabat fungsional dapat memperoleh delegasi kewenangan sebagai Pejabat Penilai Kinerja sepanjang pejabat fungsional dimaksud memimpin unit kerja atau unit kerja mandiri.
- (3) Pejabat Penilai Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Hasil Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja

Pasal 26

Hasil penilaian produktivitas kerja yang dilakukan oleh Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan penilaian disiplin kerja, direkapitulasi oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk akhir masa penilaian setiap bulan, dan selanjutnya dilaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Diklat untuk dijadikan dasar perhitungan pemberian besaran TPP.

BAB VI
PENGURANGAN TPP

Pasal 27

- (1) Pengurangan TPP dilakukan dengan mempertimbangkan produktivitas kerja dan disiplin kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada ASN yang:
 - a. tidak membuat SKP Bulanan;
 - b. tidak membuat SKP Tahunan;
 - c. terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir;
 - d. pulang cepat;
 - e. tidak masuk bekerja; atau
 - f. cuti sakit yang tidak dirawat inap, cuti bersalin atau mengalami keguguran kandungan dan cuti alasan penting.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (persen).
- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 28

- (1) ASN yang tidak membuat SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a tidak diberikan TPP.
- (2) ASN yang tidak membuat SKP tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan.
- (3) ASN yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir, dan/atau pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dan huruf d, dikenakan Pengurangan TPP dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) ASN yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dikenakan Pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan Pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan Pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (5) ASN yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f dikenakan Pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, apabila lebih dari 3 (tiga) hari, untuk hari ke 4 (empat) atau hari berikutnya dikenakan Pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - b. cuti bersalin atau mengalami keguguran yang tidak dirawat inap, apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari untuk hari ke 11 (sebelas) dan hari selanjutnya dikenakan Pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan

- c. ASN yang menjalani cuti alasan penting dikenakan Pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) per hari dari penilaian disiplinkerja.
- (6) ASN yang menjalani rawat inap paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas/rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lainnya tidak dilakukan Pengurangan tunjangan kinerja.

Pasal 29

ASN dengan predikat kinerja sangat kurang dan/atau penilaian disiplin kerjanya di bawah 50% (lima puluh persen) maka TPP tidak diberikan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal PNS yang mempunyai kewajiban terhadap penggantian kerugian daerah dan belum melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), maka pemberian TPP ditangguhkan sampai dengan terpenuhinya kewajiban penggantian kerugian daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- (2) Dalam hal PNS yang mempunyai kewajiban terhadap pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak, belum melaksanakan kewajibannya tersebut berdasarkan data dari Inspektorat Daerah, maka pemberian TPP ditangguhkan sampai dengan kewajibannya terhadap pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak dilaksanakan.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung setiap bulan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji) paling lambat setiap tanggal 13 bulan berikutnya berdasarkan basis data hasil penilaian kinerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pembayaran TPP didasarkan pada hasil penghitungan pagu anggaran TPP setelah memperhatikan laporan penilaian kinerja masing-masing pegawai;
 - b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran TPP dengan dilampiri daftar penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya; dan
 - d. khusus untuk TPP bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan Desember dengan hanya mempertimbangkan absensi online sampai dengan tanggal 21 Desember.

Pasal 32

Tata Cara Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan kepada ASN setelah dipotong zakat profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai perjanjian antara ASN dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan menggunakan bukti pembayaran yang ditandatangani penerima dan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Format bukti pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 34

Pemberian TPP dihentikan apabila ASN:

- a. mengambil masa persiapan pensiun;
- b. menjalankan tugas belajar kecuali tugas belajar tentang program profesi keparamongprajaan;
- c. berstatus sebagai pegawai yang ditugaskan di luar institusi Pemerintah Daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. cuti di luar tanggungan negara;
- f. cuti besar;
- g. cuti melahirkan; atau
- h. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat dengan jenis hukuman diberhentikan dengan hormat tidak dengan permintaan sendiri.

Pasal 35

- (1) TPP bagi ASN yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberlakukan kembali, setelah ASN yang bersangkutan menjalankan tugas kembali.
- (2) TPP bagi ASN yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h diberlakukan kembali, setelah ASN yang bersangkutan terbukti dan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada bulan berikutnya, setelah ASN yang bersangkutan bekerja paling sedikit 1 (satu) bulan penuh terhitung mulai tanggal penetapan tidak bersalah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan TPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Bagi ASN yang berstatus pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yang jabatannya tidak tercantum dalam Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah yang ditempati sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diberikan TPP sesuai kelas jabatannya sampai dengan dilakukannya penyesuaian jabatan ASN dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah yang ditempati atau Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 38

Ketentuan mengenai perhitungan dan pelaksanaan pemberian TPP dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk kinerja bulan Januari.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Alokasi besaran anggaran TPP dianggarkan pada anggaran Perangkat Daerah yang dicantumkan dalam DPA Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Bagi pemegang jabatan struktural, TPP dihitung berdasarkan tanggal pelantikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan, TPP diberikan dengan besaran jabatan struktural baru; atau
 - b. setelah tanggal 15 bulan berjalan, TPP dengan besaran jabatan struktural lama.
- (3) Camat yang menjalankan tugas belajar profesi kepomongprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jabatannya.
- (4) Plt. Plh. atau Pj. diberikan TPP tambahan.
- (5) TPP tambahan diberikan kepada Plt. Plh. atau Pj. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. Plh. atau Pj. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya.
- (7) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. Plh. atau Pj. pada jabatan yang setingkat menerima TPP jabatan definitifnya dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya.

- (8) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. Plh. atau Pj. pada jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatannya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi kecuali pejabat yang merangkap sebagai Plh. Camat yang sedang tugas belajar profesi kepomongprajaan TPP diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Camat.
- (9) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. Plh. atau Pj. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. Plh. atau Pj.
- (10) ASN yang meninggal dunia pada bulan berjalan tetap mendapatkan TPP, dengan perhitungan kinerja 1 (satu) bulan penuh pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia.
- (11) ASN yang memasuki masa pensiun pada bulan berjalan tetap mendapatkan TPP, dengan perhitungan kinerja 1 (satu) bulan penuh pada bulan terakhir yang bersangkutan bekerja.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat ketentuan Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Garut Nomor 207 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 207); dan
- b. Peraturan Bupati Garut Nomor 201 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 201),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22 - 1 - 2024
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 22 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024 NOMOR 1



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 PENGHASILAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

I. Prestasi Kerja

a. Kamus Produktivitas Kerja

HASIL KERJA		PERILAKU KERJA		PREDIKAT KINERJA		HPPK
di atas ekspektasi	+	di atas ekspektasi	=	Sangat baik	=	100%
sesuai ekspektasi	+	di atas ekspektasi	=	Baik	=	97%
di atas ekspektasi	+	sesuai ekspektasi	=	Baik	=	96%
sesuai ekspektasi	+	sesuai ekspektasi	=	Baik	=	95%
di bawah ekspektasi	+	di atas ekspektasi	=	Butuh Perbaikan	=	90%
di bawah ekspektasi	+	sesuai ekspektasi	=	Butuh Perbaikan	=	85%
di atas ekspektasi	+	di bawah ekspektasi	=	Kurang	=	75%
sesuai ekspektasi	+	di bawah ekspektasi	=	Kurang	=	50%
di bawah ekspektasi	+	di bawah ekspektasi	=	Sangat Kurang	=	0%

b. Rumus Besaran Penilaian Produktivitas Kerja

$$TPP 1 = 70\% \times BNTPP \times HPPK$$

II. Disiplin Kerja

$$HPKD = 100\% - \text{Unsur Pengurang}$$

$$\text{Besaran TPP 2} = 30\% \times HPKD \times BNTPP$$

Keterangan:

1. BNTPP : Besaran Nilai Tambahan Penghasilan ASN
2. HPPK : Hasil Penilaian Produktivitas Kerja
3. HPDK : Hasil Penilaian Disiplin Kerja
4. Unsur Pengurang : Ketidakhadiran kerja, keterlambatan datang, cepat pulang, dll sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28
5. 100% : Jumlah % (persentase) kehadiran yang seharusnya dalam 1 (satu) bulan

TOTAL TPP YANG DIBERIKAN PER BULAN ADALAH:

TPP 1 + TPP 2 = Rp.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

PRESENTASE PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

A. Terlambat Masuk

Tingkat Terlambat Masuk (TM)	Waktu Terlambat	Persentase Pemotongan
TM	≤ 60 menit	2 %
TM	> 60 menit s/d 180 menit	3 %
TM	> 180 menit s/d ≤ 240 menit dan dianggap tidak hadir	5 %

B. Pulang Cepat

Tingkat Pulang Cepat (PC)	Waktu Pulang Cepat	Persentase Pemotongan
PC 1	≤ 60 menit	2 %
PC 2	> 60 menit s/d 180 menit	3 %
PC 3	> 180 menit s/d ≤ 240 menit dan dianggap tidak hadir	5 %

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

